



**PERATURAN DESA BAYEMWETAN  
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)  
TAHUN 2019-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BAYEMWETAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberrdayaan Masyarakat Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 15 Tahun 2018 tentang Kewenagna Desa (verita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kabupaten Magetan Tahin 2018-2023;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Satas Peraturan Buati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Desa Di Kabupaten Magetan.

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAYEMWETAN**  
**dan**  
**KEPALA DESA BAYEMWETAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2019-2025**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan

1. Desa atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di atur dan di hormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang di singkat APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang di bahas dan di setuju bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan di tetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang di bentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat.

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya di sebut MUSRENBANGDES adalah Forum musyawarah tahunan yang di laksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa ( pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah tersebut ) untuk menyetujui rencana kegiatan di Desa Satu tahun.
6. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang di miliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun Indeks pembangunan manusia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya di singkat (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan Keuangan Desa, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan di sertai dengan Rencana Kerja.
8. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya di singkat ( RKPDes ) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 ( satu ) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rencana kerangka pendanaan yang di mutakirkan program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang di laksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja daerah dan RPJMDes.
9. Peraturan Desa yang selanjutnya di singkat ( Perdes ) adalah Peraturan perundang – undangan yang di buat oleh BPD bersama Kepala Desa

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA 2015-2020**

#### **Pasal 2**

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;

3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desapenyusunan RPJMDes untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA**

##### **Pasal 3**

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat

### **BAB IV**

#### **VISI DAN MISI**

##### **Pasal 4**

Visi :

"Terwujudnya Kesejahteraan Dan Kemakmuran Bagi Masyarakat Desa Bayemwetan Yang Sehat, Sejahtera, Beriman Yang Berjiwa Gotong Royong Guyub Rukun, Aman Dan Damai Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia"

## **Pasal 5**

Misi :

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal
2. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Bayemwetan yang aman, tentram dan damai;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **Pasal 6**

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

### **Pasal 7**

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

## **Pasal 8**

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 10**

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Bayemwetan

Pada tanggal: 17 Maret 2020

**KEPALA DESA BAYEMWETAN**

ttd

**SUGITO**

Diundangkan di Desa Bayemwetan

Pada tanggal 18 Maret 2020

**Sekretaris Desa**



**RETNO DWI PRIHARTANTY**

Lembaran desa Bayemwetan Tahun 2020 Nomor 5